



PERATURAN DESA CIKIDANGBAYABANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**

**DESA CIKIDANGBAYABANG KECAMATAN MANDE
KABUPATEN CIAJUR**



PERATURAN DESA CIKIDANGBAYABANG
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKIDANGBAYABANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Cikidangbayabang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIKIDANGBAYABANG TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa CIKIDANGBAYABANG;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa CIKIDANGBAYABANG
4. Desa adalah wilayah Kepala Desa sebagai satuan kerja perangkat Desa Kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja Pemerintah Desa CIKIDANGBAYABANG.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah Desa; dan
- c. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD;
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 11

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Cikidangbayabang
pada tanggal 30 Desember 2020

Kepala Desa
Cikidangbayabang



Diundangkan di CIKIDANGBAYABANG
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA CIKIDANGBAYABANG



DADAN IWAN SUNARYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA CIKIDANGBAYABANG
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG KEWENANGAN MBERDASARKAN
 HAK ASAL-USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
 DESA CIKIDANGBAYABANG KECAMATAN
 MANDE

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/rois. e. Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas desa, tanah bengkok/lungguh, tanah pengaremarem. f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah sultan ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalan.
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, kethoprak, ledhek, reog, jathilan, taritarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari.
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, gumbregan.

KEPALA DES
 Kepala Desa
 Cikidangbayabang



JENAL ARIPIN, S.IP

LAMPIRAN II PERATURAN DESA CIKIDANGBAYABANG
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA
 CIKIDANGBAYABANG KECAMATAN MANDE

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Bidang Pemerintahan Desa	1. Penyajian Data dan Informasi dalam Penentuan Titik Batas Desa 2. Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten 3. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa; 4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware Dan Jaringan Internet Desa 5. Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Di Desa 6. Penyusunan Peta Sosial Desa 7. Penyusunan Profil Desa 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa 9. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa 10. Penetapan Perangkat Desa; 11. Penetapan Bum Desa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 13. Penetapan APB Desa; 14. Penetapan Peraturan Desa; 15. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa; 16. Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan, Balai Desa, Dan Aset Milik Desa Lainnya 17. Pendataan Potensi Desa 18. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 (tiga) Tahun Tanpa Merubah Peruntukan 19. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Desa 20. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa 21. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 22. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah 23. Pembinaan Internal Desa Di Bidang Kearsipan 24. Penyediaan Sarpras Pengelolaan

		<p>Arsip Dinamis Desa</p> <p>25. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa)Pengelolaan Arsip Vital Desa</p> <p>26. Pembentukan Dan Fasilitasi Anggota Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa)</p> <p>27. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga</p> <p>28. Pembentukan Sibab (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)</p>
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	Pelayanan Dasar Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga 3. PMT penyuluhan balita 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila 7. Pembentukan kader posyandu 8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat 11. Pendataan PHBS oleh kader 12. Pembentukan Komitmen dusun kawaasan dilarang merokok 13. Pembentukan dusun bebas narkoba 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga (TOGA) 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa 19. Pembentukan perpustakaan desa 20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa 21. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa 23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa
	Sarana Dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara

lain :

- Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Kantor Lembaga Desa
 - Kantor Perpustakaan dan arsip desa
 - Kantor Pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes
- b. Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa
 - c. Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai Padukuhan dan sarana padukuhan
 - d. Pembangunan gapura
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, antara lain:
 - jalan fungsi lingkungan
 - talud jalan desa
 - drainase jalan desa
 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman jalan
 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian)
 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin)
 7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 8. Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman
 9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sbg CB/ WB oleh bupati/gubernur/ nasional berkaitan dgn sejarah desa)
 10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain :
 - PAH (umum)
 - sumur jaringan perpipaan
 12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
 13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa
 14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa
 15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk

		<p>budidaya perikanan</p> <p>16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa</p>
	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa 2. Pembangunan fasilitas pasar desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa) 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa 5. Fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu 9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa 10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif 11. Fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin) 12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa 13. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten 14. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan 15. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan 16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
	Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan 2. Pembuatan terasering 3. Pemeliharaan hutan desa 4. Perlindungan mata air, gua dan telaga 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa 6. Pembersihan aliran sungai 7. Pengelolaan sampah skala desa 8. Perlindungan pantai terhadap

		abrasi Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Selain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat
	Bidang Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya 3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat 4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

KEPALA DESA
 Kepala Desa
 Cikidangbayabang

RENAL ARIPIN, S.IP